

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

KPK dewasa ini, diposisikan sebagai salah satu lembaga negara yang independen¹, sehingga dalam melaksanakan tugasnya bebas dari pihak manapun yang berkuasa. Lembaga ini berdiri karena budaya korup yang sudah menjalar di berbagai lini penyelenggaraan negara, tak terkecuali terhadap Kepolisian dan Kejaksaan, sehingga korupsi di Indonesia telah mengakar dan membudaya². Mengingat POLRI dan Kejaksaan dinilai masyarakat belum dapat mengungkap perbuatan korupsi sebagaimana yang dikehendaki, maka dibentuklah lembaga KPK dengan rujukan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang membahas tentang KPK yang diberi amanat untuk memberantas korupsi secara intensif, profesional, dan berkesinambungan. Maka bertambah lembaga yang berwenang menyidik perbuatan korupsi yaitu Penyidik Polri, Penyidik Kejaksaan, dan Penyidik KPK.³ KPK sendiri merupakan sebuah

¹ Jimly Asshiddiqie. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* Jilid I. Jakarta: konstitusi Press. Hal 2-3

² Chaerudin, dkk. 2009. *Strategi Pencegahan dan Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT. Refika Aditama. Hal. 20

³ Monang Siahaan. 2014. *Perjalanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Penuh Onak Duri*. Jakarta: P.T. Gramedia. Hal. 225

lembaga negara yang bertujuan untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna terhadap sebuah upaya pemberantasan korupsi.⁴

Pada September 2019, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut DPR RI melakukan pengesahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 atas revisi Undang-Undang KPK Nomor 30 Tahun 2002. Pengesahan ini dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI pada 17 September 2019. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat beberapa pasal mengenai adanya Dewan Pengawas KPK. Pembentukan Dewan Pengawas KPK memang sudah diwacanakan sejak tahun 2016, namun baru di tahun 2019. rencana tersebut dapat terealisasi dan telah dimasukkannya pada pasal 37A sampai dengan 37F dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Dalam Pasal 37A sampai Pasal 37 berisikan mengenai tugas dan wewenang Dewan Pengawas KPK. Dimana yang paling banyak menjadi sorotan publik yaitu dalam pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK oleh Dewan Pengawas, yang artinya dalam hal keberadaan Dewan Pengawas pada pasal 37 Undang-Undang KPK ini menimbulkan pro kontra dari berbagai pihak. Pembentukan Dewan Pengawas ini menjadi poin yang disoroti karena dianggap akan mempersempit ruang gerak KPK. Belum lagi pasal mengenai tugas Dewan Pengawas yakni mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK yang diantaranya memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Menyusun dan

⁴ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

menetapkan kode etik pimpinan KPK, memeriksa dan menyanggah dugaan pelanggaran kode etik pimpinan KPK, mengevaluasi kinerja pimpinan KPK dan menerima laporan masyarakat atas dugaan pelanggaran etika pimpinan⁵. Setahun sekali Dewan Pengawas akan membuat laporan kinerja dan menyerahkannya kepada Presiden. Hal inilah yang menjadi pertanyaan posisi lembaga KPK tersebut khususnya Dewan Pengawas KPK yang dipilih dan diangkat secara langsung oleh Presiden. Sebagaimana seperti kita ketahui hal tersebut menyatakan bahwa Dewan Pengawas KPK merupakan cabang kekuasaan eksekutif, meskipun tidak dikatakan secara eksplisit bahwa Dewan Pengawas KPK masuk ke dalam cabang kekuasaan eksekutif.

1.2. Permasalahan

Adapun Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kedudukan Dewan Pengawas KPK ditinjau dari struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia?
2. Bagaimana Pertimbangan Pembentuk Undang-Undang dalam dibentuknya Dewan Pengawas KPK?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan Dewan Pengawas KPK ditinjau dari

⁵ Pasal 37B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Ketatanegaraan Republik Indonesia dan Pertimbangan Pembentuk Undang-Undang serta analisis mengenai dibentuknya Dewan Pengawas KPK.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penulisan ini terbagi menjadi 2 yaitu

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulis khususnya mengenai fungsi Dewan Pengawas KPK berdasarkan struktur ketatanegaraan.
- b. Sebagai syarat penulis untuk menyelesaikan masa perkuliahnya di UPN “Veteran Jakarta”

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan kepada Pemangku Jabatan baik Komisi Pemberantasan Korupsi maupun Pemerintah untuk membuat peraturan yang lebih tegas mengenai jaminan harta baik benda bergerak maupun tidak bergerak supaya tidak terulang kembali pihak yang dinyatakan bersalah tidak mematuhi putusan.